BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang maju dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusianya. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang mampu untuk menggunakan semua sumber daya yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Salah satu hal yang perlu di perhatikan untuk meningkatkan pendidikan dari semua sumber daya manusianya. Pendidikan merupakan pilar utama peradaban suatu bangsa, sebenarnya tidak pernah lepas dari peranan pendidikan.

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap Negara di dunia. Begitu pentingnya pendidikan, sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa itu maju atau mundur, sebab dengan pendidikan akan mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas secara holistik, dan pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa. Bagi suatu bangsa yang ingin maju, pendidkan harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan sama halnya dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Maka tentunya mutu pendidikan juga berpengaruh terhadap perkembangan suatu bangsa.

Pendidikan tidak terlepas dari keprofesionalan guru sebagai tenaga pendidik baik di tingkat dasar sampai jenjang menengah atas. Guru yang profesional akan menghasilkan lulusan yang maksimal terutama di bidang akademiknya maka daripada itu kecakapan guru perlu diperhatikan karena keberhasilan siswa adalah keberhasilan guru bahkan sebaliknya. Oleh

sebab itu keprofesionalan guru tidak serta merta didapat begitu saja perlu proses, bimbingan dan arahan baik dari Kepala Sekolah maupun Pengawas dalam hal ini Pengawas yang akan mensupervisi guru tersebut sangatlah diperlukan.

Kegiatan pengawasan ini meliputi menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, melaksanakan bimbingan dan pelatihan profesional guru. Dalam menjalankan tugasnya, pengawas juga melakukan pengembangan profesi dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap dan keterampilan untuk peningkatan profesionalisme maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu bagi pendidikan dan sekolah.

Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tenang Standar Pengawas Sekolah/madrasah. Standar Kualifikasi dan kompetensi Pengawas sekolah. Standar kualifikasi menjelaskan persyaratan akademik dan non akademik untuk diangkat menjadi pengawas sekolah. Standar kompetensi memuat seperangkat kemampuan yang harus dimiliki dan dikuasai pengawas sekolah untuk dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya.[2]

Ada enam dimensi kompetensi yang harus dikuasai pengawas sekolah yakni :

a. Kompetensi kepribadian
b. Kompetensi supervisi manajerial,

[2]Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah dan Madrasah.

c. Kompetensi supervisi akademik

d. Kompetensi evaluasi pendidikan,

e. Kompetensi penelitian dan pengembangan,dan

f. Kompetensi sosial.

Dari hasil uji kompetensi beberapa daerah menunjukan kompetensi pengawas sekolah masih perlu ditingkatkan terutama dimensi kompetensi supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan dan kompetensi penelitian dan pengembangan. Untuk itu diperlukan adanya diklat peningkatan kompetensi pengawas sekolah baik bagi pengawas sekolah dalam jabatan, terlebih lagi pada calon pengawas sekolah.

Realita yang muncul saat ini bahwa pengawas sekolah kompetensinya belum merata, hal ini dapat diketahui dari hasil uji kompetensi yang telah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu, kemampuan yang dimiliki oleh pengawas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya belum memenuhi standar kompetensinya, oleh sebab itulah pemerintah perlu mengadakan pendidikan dan latihan (diklat) peningkatan kompetensi pengawas sekolah dalam menjawab tantangan global.

Istilah pengawas sekolah merupakan perubahan penyebutan dari pengawas satuan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, yang menyatakan bahwa pengawas sekolah merupakan salah satu tenaga

kependidikan yang memegang peranan strategis dalam meningkatkan profesional guru, kepala sekolah dan mutu pendidikan di sekolah.[3]

Pengawas sekolah terdiri dari pengawas satuan pendidikan dan pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2012 yang menjelaskan bahwa dalam lingkungan Kemenag ada dua pengawas yaitu, pengawas madrasah dan pengawas PAI di sekolah. Pengawas madrasah adalah pengawas satuan pendidikan dan pengawas PAI adalah pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran di sekolah.

Pengawas PAI sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 4 adalah guru yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas PAI yang tugas tanggung jawab dan wewenangnya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah. Selanjutnya pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa pengawas PAI bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan/atau pembelajaran PAI pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan/atau SMK.[4]

Mengingat perananya yang penting dalam fungsi kepengawasan maka diperlukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tupoksi pengawas sekolah (PKPS) yang didefinisikan secara lengkap sebagai berikut: penilaian terhadap tiap butir kegiatan dari tugas utama sebagai pengawas

[3]Peraturan menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

[4]Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

sekolah yang dijabarkan menjadi indikator penilaian kinerja dalam rangka melakukan pembinaan pengawas sekolah dalam meningkatkan kinerjanya.

Penilaian Kinerja Pengawas sekolah terdiri dari 4 (empat) komponen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 21 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut:

1. Komponen pertama (k1) meliputi: Penyusunan Program Pengawasaan
2. Komponen kedua (k2) meliputi: Pelaksanaan Program Pengawasaan
3. Komponen ketiga (k3) meliputi: Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasaan
4. Komponnen keempat (k4) Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru dan /atau Kepala Sekolah

Setiap komponen memiliki indikator yang berbeda jumlahnya sesuai dengan jenjang kepengawasaan yaitu: (a) jenjang Pengawas Muda; (b) Jenjang Pengawas Madya; dan (c) Jenjang Pengawas Utama. Penilaian terhadap keempat komponen ini dilakukan secara menyeluruh dan memiliki porsi penilaian yang berbeda-beda.[5]

Pengetahuan mengenai komponen penilaian kinerja pengawas diharapkan dapat membantu pengawas sekolah dalam menghadapi kegiatan penilaian kinerja pengawas sekolah dengan melengkapi berbagai administrasi perangkat pengawas yang menunjang kinerja kepengawasaan.

[5]Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penilaian Kinerrja Pengawas Sekolaja Pengawas Sekolah.

Supervisi (pengawasan) merupakan bagian dari fungsi administrasi pendidikan, yang dibahas dalam konteks ini adalah pengawasan pendidikan pada jalur sekolah yang dilakukan oleh pengawas sekolah sebagai aparat Fungsional. Pelaksanaan supervisi ditekankan pada pengawasan proses pembelajaran yang lebih dikenal dengan istilah supervisi pendidikan (*intrucctional supervision*).

Tujuan supervisi adalah menilai kemampuan guru sebagai pendidik di bidangnya masing-masing, dalam rangka membantu mereka melakukan perbaikan-perbaikan, serta peningkatan diri dan tugasnya bilamana diperlukan dengan menunjukan kekurangan dan kelemahan mereka agar dapat diatasi dengan usaha sendiri. Berbagai program pendidikan yang direncanakan maupun yang sedang dilaksanakan atau yang sudah selesai dikerjakan memerlukan supervisi sebagai upaya untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran /tujuan yang telah dicapai. Setiap gerak langkah dan irama kehidupan pendidikan perlu mendapat supervisi/pengawasan agar alur dan arahnya tetap sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hal ini merupakan salah satu usaha dalam mengantisipasi penyimpangan yang mungkin terjadi sebagai akibat penurunan disiplin dan etos kerja.

Dalam meningkatkan profesionalitas guru, perlu adanya pengawasan atau supervisi. Karena peran supervisor adalah meningkatkan profesional guru apalagi guru-guru yang sudah tersertifikasi. Kinerja pengawas tentunya sangat membantu dalam mewujudkan peningkatan kepiawaian guru keprofesionalanya dalam Pendidikan yang bermutu.

Guru yang profesional bukan hanya sekedar alat untuk transmisi kebudayaan tetapi mentrasformasikan kebudayaan itu kearah budaya yang dinamis yang menuntut penguasaan ilmu pengetahuan, produktivitas yang tinggi, dan kualitas karya yang dapat bersaing. Guru profesional bukan lagi sosok yang berfungsi sebagai robot, tapi merupakan dinamisator yang mengantar potensi-potensi peserta didik kearah kreativitas. Tugas seorang guru profesional meliputi tiga bidang utama: 1) Dalam bidang profesi, 2) dalam bidang kemanusiaan dan, 3) dalam bidang kemasyarakatan.[6]

Usman menjelaskan bahwa tugas guru yang dikatakan tugas guru profesional ini meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik meneruskan dan mengembangkan nlai-nilai hidup dan kehidupan. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa.[7]

Guru PAI mempunyai tugas yang berat. Sebagai orang tua di sekolah, guru harus memberikan pendidikan yang berarti buat anak didiknya. Oleh karena itu guru harus mendidik, mengajar, dan melatih anak-anaknya di sekolah. Sehingga tidak benar kalau guru di sekolah hanya bertugas mengajar saja tanpa melakukan pendidikan dan pelatihan. Tidak benar pula kalau guru di sekolah hanya mentransfer ilmu saja tanpa memperhatikan perkembangan nilai-nilai hidup dan kehidupan anak.[8]

---

[6]Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional*,(Jakarta: P.T Rineka Cipta ,2002),hlm.88.

[7]Wakhid Akhdinirwanto dan Ida Ayu Sayogyani,*Cara mudah mengembnagkan Profesi Guru,* Yogyakarta:PW Gupena DIY dan sabda Media,2009),hlm.14.

[8]Ibid,hlm 15.

Dalam mewujudkan mutu pendidikan yang baik maka perlu adanya keprofesionalan guru tersebut, hal ini sangat berkaitan dengan pembinaan, arahan daripada para pengawas, oleh karena itu kinerja seorang pengawas perlu ditingkatkan sebagaiman para pengawas di lingkungan kementrian agama terutama di kota Manokwari Papua Barat.

Di kota Manokwari terdapat beberapa Sekolah Menengah Pertama Negri maupun Swasta. Dari beberapa sekolah yang ada di kota Manokwari penulis akan mengambil dua Sekolah yang akan jadi tempat dan sumber penelitian, yaitu Sekolah Menengah Negeri Pertama 1 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Manokwari.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul **"Kinerja Pengawas dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru Pai Di SMPN 1 dan SMPN 3 Manokwari Papua Barat"**.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasar Latar Belakang masalah yang telah diuraikan di atas, Fokus dalam Penelitian ini adalah Kinerja Pengawas dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru PAI di SMPN 3 Manokwari dan SMPN 1 Manokwari Papua Barat .

2. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah :

a. Bagaimana Kinerja Pengawas dalam Meningkatkan Profesional Guru PAI SMPN 1 Manokwari dan SMPN 3 Manokwari Papua Barat ?

b. Bagaimana Hasil yang dicapai dari Kinerja Pengawas dalam Meningkatkan Profesional Guru PAI SMPN 1 Manokwari dan SMPN 3 Manokwari Papua Barat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

a. Mengevaluasi Proses Kinerja Pengawas terkait dengan Profesionalitas Guru PAI SMPN 1 Manokwari dan SMPN 3 Manokwari Papua Barat .

b. Mengetahui hasil Kinerja Pengawas dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru PAI SMPN 1 Manokwari dan SMPN 3 Manokwari Papua Barat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secaraTeoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi adanya supervisi pengawas terhadap peningkatan profesional Guru PAI yang selama ini kurang dalam meningkatkan mutu pendidikan lewat adanya Kinerja Pengawas dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru PAI SMPN 1 Manokwari dan SMPN 3 Manokwari Papua Barat

b. Manfaat secara Praktis

1). Bagi Dinas /Kemenag

Sebagai acuan dalam mengambil kebijakan dan pembinaan pada pengawas PAI.

2). Bagi Pengawas

Sebagai bahan Evaluasi sekaligus masukan terkait dengan program kepengawasan dalam meningkatkan Profesional Guru PAI SMPN 1 Manokwari dan SMPN 3 Manokwari Papua Barat.

3). Bagi kepala sekolah dan Guru

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja terkait dengan profesional kerja Guru PAI di SMPN 3 Manokwari dan SMPN 1 Manokwari Papua Barat.